



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 25. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
33. Peraturan Menteri Keuangan nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

14. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
15. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
21. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOSP-BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
22. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
23. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
24. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas nasional bagi dinas kesehatan dan Puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan.

25. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK Dinas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas kesehatan.
26. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
28. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
29. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
30. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
31. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
32. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
35. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

37. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.705.871.148.316,00 (satu triliun tujuh ratus lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp440.084.336.839,00 (empat ratus empat puluh miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp231.050.294.492,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp201.913.388.213,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp6.798.558.734,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp322.095.400,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp231.050.294.492,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp31.700.712.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp38.541.731.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp84.585.832.900,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp47.965.317.804,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp23.376.700.788,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.166.452.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp369.215.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Pajak Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp7.209.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp207.124.000,00 (dua ratus tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yaitu Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), yaitu Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d sebesar Rp31.700.712.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), yaitu PBBP2.

- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp31.700.712.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e sebesar Rp38.541.731.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribuan Rupiah), yaitu BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp38.541.731.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp84.585.832.900,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp27.318.744.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp46.741.220.900,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp6.573.585.200,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp595.106.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.357.176.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp47.965.317.804,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat rupiah), yaitu Opsen PKB.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp47.965.317.804,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sebesar Rp23.376.700.788,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yaitu Opsen BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp23.376.700.788,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp201.913.388.213,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp197.468.260.397,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.049.191.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp3.395.936.316,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a sebesar Rp194.500.970.182,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp188.250.238.932,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp2.288.006.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.679.290.215,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp250.725.250,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.049.191.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - d. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak; dan
 - e. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp493.341.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp342.300.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp98.550.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp3.395.936.316,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah), yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp3.395.936.316,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Pasal 18

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp6.798.558.734,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 19

Anggaran Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebesar Rp6.798.558.734,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp322.095.400,00 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro; dan
 - b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp272.095.400,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp272.095.400,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp212.095.400,00 (dua ratus dua belas juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.265.786.811.477,00 (satu triliun dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.176.062.074.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp89.724.737.477,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.176.062.074.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp71.515.266.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus lima belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp818.141.128.000,00 (delapan ratus delapan belas miliar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp286.405.680.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar empat ratus lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat (1) huruf a sebesar Rp71.515.266.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus lima belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. DBH Lainnya.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp58.653.534.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp12.361.732.000,00 (dua

belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- (4) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat (1) huruf b sebesar Rp818.141.128.000,00 (delapan ratus delapan belas miliar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp669.157.104.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah).
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp148.984.024.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat (1) huruf c sebesar Rp286.405.680.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar empat ratus lima juta enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - c. DAK Fisik; dan
 - d. DAK Non Fisik.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp30.121.702.000,00 (tiga puluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp256.283.978.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b sebesar Rp89.724.737.477,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yaitu Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 29

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebesar Rp89.724.737.477,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp89.724.737.477,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 30

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.738.123.837.429,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sebesar Rp1.630.844.253.650,60 (satu triliun enam ratus tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp796.866.225.283,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp759.747.461.867,60 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sen).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp239.700.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp72.170.866.500,00 (tujuh puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a sebesar Rp796.866.225.283,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp469.331.242.249,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp295.471.264.793,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp30.150.551.600,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.061.166.641,00 (satu miliar enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a sebesar Rp469.331.242.249,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat

puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp346.058.452.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp26.712.582.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp5.707.403.750,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp27.120.125.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.046.140.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp18.971.668.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp5.570.762.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp177.999.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp32.148.472.329,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp1.036.339.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp2.443.281.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp338.018.170,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat (1) huruf b sebesar Rp295.471.264.793,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp137.878.404.201,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat ribu dua ratus satu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp30.089.998.545,00 (tiga puluh miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp41.158.000,00 (empat puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp127.461.704.047,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf c sebesar Rp30.150.551.600,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp90.677.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp97.839.400,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.663.788.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp137.390.400,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp19.910.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp5.005.000,00 (lima juta lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp10.623.483.800,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp8.904.600.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.061.166.641,00 (satu miliar enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.056.000,00 (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp103.040.000,00 (seratus tiga juta empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp6.084.000,00 (Enam Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp6.868.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp680.328.375,00 (enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp201.357.266,00 (dua ratus satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf e sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b sebesar Rp759.747.461.867,60 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp203.237.854.270,60 (dua ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp230.440.659.025,00 (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp14.333.371.284,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp42.202.282.687,00 (empat puluh dua miliar dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp12.588.845.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp65.573.945.240,00 (enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp16.350.501.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus satu ribu rupiah).

- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp175.020.003.361,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua puluh juta tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf a sebesar Rp203.237.854.270,60 (dua ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp201.492.168.970,60 (dua ratus satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.741.445.300,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf b sebesar Rp230.440.659.025,00 (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - m. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp163.197.219.835,00 (seratus enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp36.218.333.312,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp5.214.295.200,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp6.534.385.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp5.970.681.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp8.071.545.672,00 (delapan miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
 - (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp3.919.740.426,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp739.456.780,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (14) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp207.251.800,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf c sebesar Rp14.333.371.284,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp179.800.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.497.554.350,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp3.101.886.153,00 (tiga miliar seratus satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp3.210.040.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp344.090.781,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf d sebesar Rp42.202.282.687,00 (empat puluh dua miliar dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp42.077.383.687,00 (empat puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp124.899.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf e sebesar Rp12.588.845.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp10.250.495.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.338.350.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf f sebesar Rp65.573.945.240,00 (enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp65.352.275.240,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp49.270.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp172.400.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf g sebesar Rp16.350.501.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus satu ribu rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp16.350.501.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus satu ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf h sebesar Rp175.020.003.361,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua puluh juta tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp175.020.003.361,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua puluh juta tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf c sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf d sebesar Rp239.700.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
 - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - c. Belanja Subsidi kepada Koperasi.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (4) Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf c sebesar Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada Koperasi.
- (2) Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf e sebesar Rp72.170.866.500,00 (tujuh puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp35.969.506.500,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp11.071.050.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.101.530.000,00 (dua miliar seratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp20.448.780.000,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b sebesar Rp35.969.506.500,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp23.406.396.500,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp11.111.110.000,00 (sebelas miliar seratus sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.432.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c sebesar Rp11.071.050.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp11.071.050.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.101.530.000,00 (dua miliar seratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.101.530.000,00 (dua miliar seratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf e sebesar Rp20.448.780.000,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.022.080.000,00 (delapan miliar dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.085.080.000,00 (sembilan miliar delapan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.341.620.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b sebesar Rp82.282.679.047,40 (delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp39.324.334.061,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp23.702.067.085,40,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah empat puluh sen).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp16.167.413.101,00 (enam belas miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu seratus satu rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.490.248.200,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp98.616.600,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus puluh juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf b sebesar Rp39.324.334.061,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp831.864.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp9.496.983.200,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp319.797.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp4.084.095.000,00 (empat miliar delapan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp7.204.930.300,00 (tujuh miliar dua ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp567.806.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp773.167.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp29.535.500,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp6.300.800.200,00 (enam miliar tiga ratus juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp84.513.200,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp768.840.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp6.070.971.260,00 (enam miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp2.791.030.801,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus satu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf a sebesar Rp831.864.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp831.864.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf b sebesar Rp9.496.983.200,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp9.496.983.200,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf c sebesar Rp319.797.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp319.797.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf d sebesar Rp4.084.095.000,00 (empat miliar delapan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp4.084.095.000,00 (empat miliar delapan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 69

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf e sebesar Rp7.204.930.300,00 (tujuh miliar dua ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (4) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.270.449.700,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp 5.908.858.900,00 (lima miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp25.621.700,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf f sebesar Rp567.806.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp402.147.100,00 (empat ratus dua juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp125.811.600,00 (seratus

dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp39.847.500,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf g sebesar Rp773.167.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp773.167.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf h sebesar Rp29.535.500,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp7.118.600,00 (tujuh juta seratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp22.416.900,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 73

- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf i sebesar Rp6.300.800.200,00 (enam miliar tiga ratus juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (3) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp4.439.879.100,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.860.921.100,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf j sebesar Rp84.513.200,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp44.082.600,00 (empat puluh empat juta delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp40.430.600,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf k sebesar Rp768.840.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp768.840.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf l sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf m sebesar Rp6.070.971.260,00 (enam miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.060.721.260,00 (enam miliar enam puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf n sebesar Rp2.791.030.801,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus satu rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.791.030.801,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus satu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf c sebesar Rp23.702.067.085,40,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp23.304.187.927,40 (dua puluh tiga miliar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh sen).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp250.006.558,00 (dua ratus lima puluh juta enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp147.872.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf a sebesar Rp23.304.187.927,40 (dua puluh tiga miliar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp20.304.187.927,40 (dua puluh miliar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh sen).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf b sebesar Rp250.006.558,00 (dua ratus lima puluh juta enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp250.006.558,00 (dua ratus lima puluh juta enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf c sebesar Rp147.872.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp147.872.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf d sebesar Rp16.167.413.101,00 (enam belas miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp8.338.248.945,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.829.164.156,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a sebesar Rp8.338.248.945,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yaitu Belanja Modal Jalan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp8.338.248.945,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.829.164.156,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.504.164.156,00 (lima miliar lima ratus empat juta seratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.490.248.200,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp262.764.700,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.007.483.500,00 (satu miliar tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a sebesar Rp262.764.700,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp245.160.100,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp17.604.600,00 (tujuh belas juta enam ratus empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf b sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 89

- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.007.483.500,00 (satu miliar tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.007.483.500,00 (satu miliar tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf f sebesar Rp98.616.600,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp98.616.600,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) sebesar Rp98.616.600,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp98.616.600,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c sebesar Rp24.996.904.731 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp24.996.904.731 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 93

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp32.252.689.113,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 94

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a sebesar Rp48.752.689.113,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp33.752.689.113,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a sebesar Rp33.752.689.113,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), yaitu Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp33.752.689.113,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) sebesar Rp33.752.689.113,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp28.990.509.113,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu seratus tiga belas rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.762.180.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf b sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek.
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b sebesar Rp16.500.000.000 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 99 Ayat (1) huruf b sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yaitu Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yaitu Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 104

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

- tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
10. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana.
11. Lampiran XI Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa PDN, TKDN.

Pasal 105

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 106

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 34